

**ANALISIS PERAN RUANG PUBLIK (MEDIA SOSIAL INSTAGRAM)  
SEBAGAI WADAH PEMECAHAN MASALAH RUMAH TANGGA  
PRESPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**DWI SRI HANDAYANI  
17103050040**

**PEMBIMBING:**

**HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Ranah Publik (Ruang Publik Dunia Maya) merupakan tempat untuk berinteraksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi tersebut biasanya melalui dunia maya seperti media sosial instagram. Melalui media tersebut tentu menghasilkan peran penting bagi khalayak umum atas apa yang ada didalamnya. Seperti akun media sosial instagram pada penelitian ini yang dijadikan tempat untuk berbagi keluh kesah (curhat) atas permasalahan yang sedang dihadapi seperti perkawinan, keluarga, maupun pribadi. Berangkat dari hal tersebut penulis menemukan hal untuk diteliti yaitu peran ruang publik tersebut sebagai wadah pemecahan masalah rumah tangga dan pengkajian *Maqashid Syariah* atas peran tersebut.

Penelitian ini termasuk studi lapangan (*Field Research*) dan bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan mengambil suatu kesimpulan mendalam dari suatu realitas di akun instagram pada penelitian ini. Kemudian dikaji menggunakan pendekatan Empiris-Normatif yang menggambarkan data lapangan juga segala sumber hukum islam yang sudah diakui. Pengumpulan data dilakukan menggunakan triangulasi (gabungan) yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan melihat pada data lapangan dan juga teori yang sesuai pada penelitian ini.

Melalui ruang publik (media sosial instagram) sebagai wadah pemecahan masalah rumah tangga dapat dilihat peran yang memiliki nilai positif untuk khalayak banyak yaitu sebagai wadah, sebagai motivasi, dan sebagai pengetahuan. Sebagai wadah dimaksudkan untuk tempat atau akses bagi khalayak umum menuangkan permasalahannya. Sebagai motivasi dimaksudkan penyemangat bahwa setiap permasalahan pasti terdapat solusi. Sebagai pengetahuan dimaksudkan menjadikan lebih tau cara mengatasi permasalahan serupa. Selanjutnya dari peran tersebut sudah sesuai dengan *Maqashid Syariah (Khulliyat Al-Khamsah)* yaitu dilihat dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dimana tiap masing-masing memiliki keterkaitan. Selain itu akun tersebut lebih banyak mendatangkan maslahat (kebaikan) bagi khalayak umum.

Kata Kunci: *Ruang Publik, Media Sosial, Maqashid Syariah, Rumah Tangga*

## ABSTRACT

*The Public Domain (Cyber World Public Space) is a place for social interaction in everyday life. This interaction is usually through cyberspace such as Instagram social media. Through this media, of course, produces an important role for the general public for what is in it. Like the Instagram social media account in this study which is used as a place to share complaints (confide in) the problems being faced such as marriage, family, and personal. Departing from this, the authors found things to be researched, namely the role of the public space as a forum for solving household problems and studying Maqashid Sharia on that role.*

*This research includes a field study (Field Research) and is descriptive qualitative with the aim of drawing in-depth conclusions from a reality on the Instagram account in this study. Then it is studied using an Empirical-Normative approach which describes field data as well as all recognized sources of Islamic law. Data collection was carried out using triangulation (combined), namely through observation, interviews, and documentation. While the analysis was carried out using qualitative descriptive analysis by looking at the field data and also the appropriate theory in this study.*

*Through the public space (social media Instagram) as a forum for solving household problems, it can be seen that the role that has a positive value for many audiences is as a container, as motivation, as knowledge. As a forum, it is intended to provide access for the general public to express the problems. As motivation, it is intended to encourage that every problem must have a solution. As knowledge is intended to make better know how to solve similar problems. Furthermore, this role is in accordance with the Maqashid Sharia (Khulliyat Al-Khamsah), which is seen from maintaining religion, soul, mind, descent, and property where each has a relationship. In addition, these accounts bring more maslahat (goodness) to the general public.*

*Keywords: Public Space, Social Media, Maqashid Sharia, Household*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Dwi Sri Handayani

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Dwi Sri Handayani  
NIM : 17103050040  
Judul : " Analisis Peran Ruang Publik (Media Sosial Instagram Sebagai Wadah pemecahan masalah 'Rumah Tangga Prespektif Maqashid Syariah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.  
Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Maret 2021 H.  
9 Sya'ban 1442 M.

Pembimbing.



Hj. Fatma Amilia, S.A.G., M.SI  
NIP. 19720511 199603 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-235/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERAN RUANG PUBLIK ( MEDIA SOSIAL INSTAGRAM ) SEBAGAI WADAH PEMECAHAN MASALAH RUMAH TANGGA PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI SRI HANDAYANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050040  
Telah diujikan pada : Kamis, 01 April 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 60813395e500c



Penguji II  
Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.  
SIGNED

Valid ID: 6077c2bee2915



Penguji III  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60812ac729279



Yogyakarta, 01 April 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60815d875f4a5

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Sri Handayani

NIM : 17103050040

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Dwi Sri Handayani

NIM. 17103050040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



MOTTO

*“Be as yourself as you want”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN



### *Yang Utama Dari Segalanya*

Tercurahkan rasa syukur kepada Allah SWT. Cinta dan kasih sayang-Mu memberikan kekuatan bagi saya, memberi saya pengetahuan, dan memperkenalkan saya pada cinta. Dengan keanggunan dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya saya bisa menyelesaikan karya sederhana ini. Tidak lupa selalu berdoa dan menyapa kepada Rasulullah Muhammad SAW.

### *Ibu dan Ayah*

Sebagai tanda dedikasi, rasa hormat, dan rasa terima kasih yang besar, saya mendedikasikan karya kecil ini untuk ibu dan ayah yang telah memberikan dukungan, dan cinta yang tiada habisnya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan ibu dan ayah, karena saya menyadari bahwa saya belum berbuat lebih banyak selama ini. Untuk Ibu dan Ayah, mereka selalu membuat saya termotivasi, selalu mencurahkan cinta, selalu mendoakanku, selalu membujukku untuk menjadi lebih baik.

### *Saudara Perempuanku*

Untuk saudaraku, kakak dan adikku. Karya kecil ini kupersembahkan untuk kalian sebagai rasa cintaku kepada kalian yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang tidak terhingga. Semoga dengan ini kalian akan bangga melihatku.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta’addidah
عِدَّةٌ	ditulis	‘iddah

C. Ta’Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	’illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karamah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

َ	(fathah)	ضَرَبَ	Daraba
ِ	(kasroh)	فَهِمَ	Fahima
ُ	(dammah)	كُتِبَ	Kutiba

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + alif maqṣūr	Ditulis	ā
	يسعي	Ditulis	yas'ā
3	Kasrah + ya mati	Ditulis	ī
	مجيد	Ditulis	majīd

4	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + yā mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القران	Ditulis	al-Qurān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

##### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan meng- gandakan Huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الشمس	Ditulis	asy-syams
السماء	Ditulis	

		as-samā'
--	--	----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-Furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:


شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن	Ditulis	Syahru Ramadan al-lazi
	Ditulis	unzila th al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.





## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ،  
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt yang senantiasa menganugerahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi berjudul “Analisis Peran Ruang Publik (Media Sosial Instagram) Sebagai Wadah Pemecahan Masalah Rumah Tangga Prespektif Maqashid Syari’ah” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita mendapatkan syafa’atnya di *Yaumul Qiyamah Amin Ya Rabbal `Alamin*.

Selanjutnya, Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, motivasi dari berbagai pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024), semoga diberikan kemudahan dalam membawa perubahan dan kemajuan bagi kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. “UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia”.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024).
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Prodi dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I sekretaris Prodi Hukum Keluarga (2020-2024) beserta stafnya.

4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) dan juga Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah mengarahkan, membimbing peneliti dengan penuh keikhlasan, memberikan motivasi, nasehat, serta bimbingan kepada peneliti dalam menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga peneliti dapat menyelesaikannya dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga (HK) yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan, kesabaran, serta tanggung jawab kepada peneliti hingga akhir studi.
6. Pihak Terkait yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang peneliti butuhkan untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua Bapak Drs. Sudirman dan Ibu Supinah yang telah memberikan kasih sayang sepenuhnya, memberikan motivasi, semangat, serta tidak luput dengan Do`a sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak saya Siti Nurjanah S.Pd yang memberikan dukungan dan bantuan secara langsung maupun tidak, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Serta Adik saya Tri Anggraini Chaniago yang selalu menyemangati saya.
9. Terimakasih kepada Kakak Senior Alm. Hadi Suryo Winoto, Nur Aziz Hidayatullah, dan Abdul Manan S.H M.H, Zahid Zufar At Thaariq (Universitas Negeri Malang), yang telah menjadi mentor dan membantu dalam penelitian ini.

10. Kepada teman dekat saya Nadia Nabela S.H , Fathorrahman dan teman seperjuangan Amien Fajar Khuzaeni, Khoirul Ma'arif di PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) juga Indra Gunawan, Abd Rouf Ode Ishaq, Fikri Maulana di UKM Exact UIN Sunan Kalijaga yang telah menemani setiap langkah penelitian dan begadang setiap malam, sehingga skripsi ini cepat terselesaikan dengan baik.
11. Terimakasih kepada sahabat saya Fifi Nur Cahyati, Moh Heri (Universitas Ahmad Dahlan) dan adik saya Ratri Nura Dewanti yang selalu mendukung dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang sudah banyak mendoakan dan memberikan motivasi bagi saya.

InsyaAllah dukungan, motivasi, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan begitu juga sebaliknya, doa yang dipanjatkan berbalik kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, insyaAllah, *Aamiin*. Peneliti sangat menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti mengharapkan kritikan dan masukan untuk memperbaikinya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca umumnya.

Yogyakarta, xx Maret 2021  
Peneliti



**Dwi Sri Handayani**  
**NIM 17103050040**

## HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II : GAMBARAN TENTANG RUANG PUBLIK MEDIA SOSIAL DAN <i>MAQASHID SYARIAH</i> .....	21

A. Ruang Publik .....	21
1. Definisi Ruang Publik .....	21
2. Pembagian Ruang Publik.....	23
3. Kriteria Ruang Publik .....	24
4. Ranah Publik.....	25
B. Media Sosial .....	27
1. Pengertian Media Sosial .....	27
2. Jenis Media Sosial/Macam Media Sosial .....	29
3. Klasifikasi Penggunaan Media Sosial .....	32
4. Karakteristik Media Sosial .....	33
5. Fungsi Media Sosial .....	35
6. Terpaan Media .....	35
7. Efek Media Terhadap Perilaku .....	36
8. Hubungan Terpaan Media dan Perilaku .....	37
9. Dampak Penggunaan Media Sosial .....	39
C. Instagram .....	39
D. <i>Maqashid Syariah</i> .....	42
1. Definisi <i>Maqashid Syariah</i> .....	41
2. Pembagian <i>Maqashid Syariah</i> .....	44
3. <i>Maqashid Syariah</i> Menurut Imam Al-Ghozali (Wafat th 505 H) .....	51
4. Lima Unsur Pokok <i>Maqashid Syariah</i> .....	53
E. Pemecahan Masalah Rumah Tangga.....	59

### BAB III : GAMBARAN UMUM AKUN INSTAGRAM SEBAGAI WADAH

PEMECAHAN MASALAH RUMAH TANGGA.....	65	
A. Gambaran Tentang @Cerminlelaki Dan @Cermindramatis.....	65	
1. Sejarah Akun .....	65	
2. Profil Akun .....	68	
3. Postingan Akun.....	70	
4. Harapan Admin dan Natizen .....	80	
5. Respon Setelah Postingan.....	81	
B. Gambaran Instagram @cerminlelaki dan @cermindramatis Sebagai Wadah Pemecahan Masalah Rumah Tangga.....	83	
1. Dampak/Peran yang Timbul .....	83	
2. Alasan (Sebagai Laki-Laki Atau Perempuan) Curhat Lebih Ke Media Sosial	84	
3. Ruang Publik Dapat Memecahkan Permasalahan Rumah Tangga.....	85	
4. Tanggapan Netizen Terkait Ruang Publik Sebagai Wadah Penanganan Masalah Rumah Tangga .....	86	
5. Komentar Netizen Pada Akun Instagram .....	86	
6. Hasil Konsultasi Netizen .....	87	
7. Sampel Curhatan Netizen .....	88	
8. Peran Ruang Publik (Media Sosial Instagram) Sebagai Wadah pemecahan masalah Rumah Tangga.....	102	
BAB IV : ANALISIS <i>MAQASHID SYARI'AH</i> TERHADAP PERAN RUANG PUBLIK (MEDIA SOSIAL INSTAGRAM) SEBAGAI WADAH PEMECAHAN MASALAH RUMAH TANGGA.....		113



A. Analisis Terhadap Perlindungan Agama.....	115
B. Analisis Terhadap Perlindungan Jiwa .....	117
C. Analisis Terhadap Perlindungan Akal .....	121
D. Analisis Terhadap Perlindungan Keturunan.....	123
E. Analisis Terhadap Perlindungan Harta.....	124
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA .....	128
LAMPIRAN.....	I

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Profil Akun Instagram .....	69
Tabel 3.2 Sorotan Akun Instagram @cermindramatis.....	72
Tabel 3.3 Sorotan Akun Instagram @cerminlelaki .....	74
Tabel 3.4 Istilah Akun Instagram .....	75



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Kulliyat Al-Khamsah.....	8
Gambar 2.1 Klasifikasi Penggunaan Media Sosial .....	32
Gambar 3.1. Profil akun instagram .....	68
Gambar 3.2. Konten Akun Instagram .....	70
Gambar 3.3. Sorotan Akun Instagram @cermindramatis .....	70
Gambar 3.4. Sorotan Akun Instagram @cerminlelaki.....	72
Gambar 3.5. Isi Konten Akun Instagram .....	74
Gambar 3.6 Respon Master.....	81
Gambar 3.7 Respon Readers .....	82
Gambar 3.8 Ruang Publik Instagram .....	102
Gambar 3.9 Pola Aktivitas Akun Instagram .....	105
Gambar 4.1 Analisis <i>Maqashid Syariah</i> .....	113

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini internet memiliki peran penting dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik di dunia global yang menjadikannya salah satu kebutuhan utama kehidupan. Menurut data laporan *International Telecommunication Union (ITU) of the United Nations* (PBB), jumlah pengguna internet global mencapai 3,9 miliar pada 2018 dan terus bertambah. Kenaikan tersebut juga dirasakan Indonesia, Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), peningkatan mencapai 171,1 juta, meningkat 27,9 juta dari 143,2 juta tahun lalu.<sup>1</sup>

Selain memiliki peranan dalam dunia global, keberadaan internet tidak terlepas dari ruang lingkungan, yaitu ruang publik. Ruang publik sendiri mampu mempengaruhi persepsi pengguna (internet) terhadap produksi, dan juga konsumsi ruang sosial. Walaupun demikian namun ruang publik juga memiliki kendala seperti perbedaan wilayah sosial, politik, ekonomi, dan juga keadaan alam yang akhirnya mampu mempengaruhi proses produksi dan konsumsi ruang tersebut.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang diketahui, Ruang publik adalah area atau tempat di mana komunitas atau komunitas dapat berkumpul untuk mencapai tujuan yang

---

<sup>1</sup> Aditya Wicaksono Irawan et al., "Laporan Survei Internet Apjii 2019-2020 (Q2)", (2020), hlm. 15.

<sup>2</sup> Mengkonsumsi and Ruang Sosial, "Peran Ruang Publik Dan Privat Dalam Memproduksi" vol. 5, no. 1, (2015), hlm. 17.

sama dan berbagi masalah pribadi dan kelompok. Area tersebut bisa di dunia nyata (*Real Space*) atau dunia maya (*Virtual Space*).<sup>3</sup>

Berbicara terkait dunia maya (*virtual space*), salah satu ruang yang sering digunakan adalah media sosial. Media sosial memang seringkali menjadi alat yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi sosial. Melalui media sosial memungkinkan seseorang dapat melihat segala bentuk kegiatan sehari-hari bahkan diluar dari hal tersebut seperti fenomena alam dan sebagainya.

Melihat dari hal tersebut konsep ruang publik ini masuk akal dalam konteks membangun hubungan masyarakat di media sosial. Pada dasarnya media sosial memiliki mekanisme dan pola hubungan antar individu yang kurang lebih sama dengan hubungan sosial di dunia nyata. Hanya saja media sosial dapat mengurangi jarak kontak dan kewajiban tatap muka dalam interaksi dan komunikasi. Dengan menjadikan media sosial sebagai ruang publik virtual, sangat memungkinkan untuk mengatasi dan mencegah berbagai masalah yang disebabkan oleh keberadaan media sosial sejak awal. Selain itu, dengan menjadikannya sebagai virtual public space diharapkan dapat memaksimalkan potensi restrukturisasi media sosial. Jika hal ini dilakukan, media sosial akan menjadi aset penting dalam membangun kembali perubahan sosial, dan sebaliknya tidak akan menjadi lahan subur yang destruktif bagi berita palsu, fitnah, dan ujaran kebencian.

Ketika media sosial dapat diubah menjadi ruang publik virtual, mungkin akan ada lebih banyak perdebatan dan wacana publik yang ditujukan untuk

---

<sup>3</sup> Wikipedia, "Ruang Publik," n.d., id.wikipedia.org.

kepentingan bersama. Jika ini terjadi, niscaya media sosial akan menjadi bagian penting dari perubahan sosial. 4

Sebagai contoh yaitu media sosial instagram, menurut data yang dirilis oleh Napoleon Cat, antara Januari hingga Mei 2020, Instagram di Indonesia kini telah mencapai 69,2 juta (69.270.000) pengguna.<sup>5</sup> Jumlah ini meningkat drastis daripada bulan-bulan sebelumnya ditambah dengan adanya covid-19 dan juga kebijakan WFH (Work From Home) yang mengakibatkan masyarakat terus terikat dengan Handphone.

Selain itu Instagram mengutamakan keunggulan visual dengan menampilkan gambar yang menarik untuk dibaca, hal tersebut lebih diminati oleh masyarakat terutama kaum muda dibandingkan media sosial lainnya.

Penggunaan media sosial memang memiliki dampak yang positif jika disesuaikan dengan penggunaannya. Salah satu dampak yang dapat dimanfaatkan adalah penggunaannya sebagai media atau wadah bertukar cerita baik pengalaman pribadi maupun orang lain. Hal tersebut tentu akan menimbulkan (tanggapan) dari masyarakat yang mengikutinya.

Sebagai contoh media sosial instagram yang dijadikan tempat berbagi cerita tentang suatu hubungan yang terjadi dalam masyarakat yaitu @cerminlelaki dan @cermindramatis. Media sosial Instagram tersebut telah terbukti sebagai media yang besar dan diminati masyarakat dibuktikan dengan lebih dari 200.000

---

<sup>4</sup> Nurrochman, "Menjadikan Media Sosial Sebagai Ruang Publik Virtual", (Jalan Damai, 2020), <https://jalandamai.net/menjadikan-media-sosial-sebagai-ruang-publik-virtual.html>.

<sup>5</sup> Mustafa Iman, "Pengguna Instagram Di Indonesia Didominasi Wanita Dan Generasi Milenial"(goodnewsfromindonesia.id,2020),[https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/14/pengguna-instagram-di-indonesia-didominasi-wanita-dan-generasimilenial#:~:text=Menurut data yang dirilis Napoleon,\(69.270.000\) pengguna.](https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/14/pengguna-instagram-di-indonesia-didominasi-wanita-dan-generasimilenial#:~:text=Menurut data yang dirilis Napoleon,(69.270.000) pengguna.)



*followers* (pengikut) dan 2.000 postingan yang berisi curhatan. Pada media sosial instagram tersebut memaparkan berbagai keluh kesah masyarakat yang terjadi dalam kehidupannya seperti dalam perkawinan, keluarga maupun pribadi. Tidak hanya berbagi cerita didalamnya namun juga diberikan solusi dan tanggapan atas permasalahan yang dikeluhkan.

Yang menjadi problem dalam penelitian ini adalah kredibilitas calon pasangan maupun pasangan suami maupun istri dari sudut pandang kesusilaan justru tampak merupakan hal yang esensial dipertimbangkan oleh masing-masing pihak sebelum "curhat" melalui akun tersebut. Tanpa mengabaikan peran agama dalam konteksnya yang lebih makro, memang menjadi segala-galanya dalam urusan perkawinan bahwa persoalan cinta kasih dan kesusilaan kerap paling ditonjolkan. Namun melalui akun tersebut kesusilaan dapat disembunyikan dan mendapat pengarahannya atas permasalahan yang sedang dihadapi tanpa takut akan menyebar. Atas dasar ini, maka hal mudah untuk bisa memahami pasangan dengan membenarkan dan menerima pendapat sedikit orang atau pihak yang memberikan saran.<sup>6</sup>

Mendalami tujuan dan hikmah perkawinan dalam suatu hubungan tentu menjadi penting, apalagi tatkala memberikan keluh kesah atau bertanya kembali akan hubungan atau perkawinan yang sudah berjalan tersebut. Seharusnya dari hal tersebut dapat dijadikan bahan introspeksi diri terhadap masalah yang ada dalam suatu hubungan. Walaupun tidak menutup kemungkinan dari adanya media sosial

---

<sup>6</sup> Hukumonline, "Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia", (Tangerang: Literati, 2014).

yang dapat menampung permasalahan tersebut akan mendapat solusi seperti yang diinginkan.

Jika akun tersebut sebagai tempat maka seharusnya dapat membaca ada dan tidaknya respon dari masyarakat. Jika ternyata terdapat respon pada postingan tersebut, hal selanjutnya yang dapat dilihat apakah respon tersebut membangun atau memperkeruh masalah rumah tangga yang dimiliki. Dari hal tersebut dapat dilihat bagaimana peran yang dihasilkan ruang publik khususnya media sosial instagram sebagai suatu tempat atau wadah permasalahan rumah tangga.

Tentu dari adanya peran tersebut akan menimbulkan sesuatu yang bernilai positif terhadap keutuhan rumah tangga, seperti yang dijelaskan pada QS. An-Nisa' (4) :35<sup>7</sup>

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريد  
إصلاحا وفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا

Artinya, beberapa persoalan harus dikaji lebih lanjut, tentunya jika digunakan sebagai metode untuk menentukan status hukum atau persoalan yang diteliti, maka harus diprioritaskan secara tepat dan wajar. Disebut demikian karena tujuan utama keberadaan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan yang universal bagi setiap manusia (bukan individu atau kelompok saja). Oleh karena itu, jika hukum dapat ditentukan dengan cara yang telah dijelaskan di atas yang

---

<sup>7</sup> An-Nisa' (4): 35

dapat merealisasikan manfaat, maka cara ini dapat digunakan, salah satunya adalah dengan menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai metodenya.<sup>8</sup>

Konsep *Maqashid Syariah* dirasa dapat digunakan sebagai alat atau metode yang sesuai untuk menganalisis masalah hukum guna memberikan manfaat yang mendasar dan universal bagi umat manusia. Selain itu, juga merupakan bagian dari Ushul al-Fiqh atau dikenal juga dengan metodologi hukum Islam, dimana *Maqashid Syariah* tidak hanya berkaitan dengan teks, tetapi juga dengan nilai dan norma. Nilai dan norma tersebut tidak hanya berkaitan dengan masalah dan mafsadah, namun pada dasarnya berperan dalam penetapan regulasi yang membawa manfaat dan menghilangkan kerugian.<sup>9</sup>

Oleh karena itu tidak salah jika eksistensi *Maqashid Syariah* adalah untuk memahami tujuan akhir dari ditetapkannya hukum guna mencapai kemaslahatan pada manusia baik di dunia maupun akhirat. Untuk mencapai hal tersebut digunakan metode dalam *Maqashid Syariah* yaitu *Kulliyat Al-Khamsah* diantaranya Menjaga Agama (*Al-Din*), Jiwa (*Al-Nafs*), Akal (*Al-Aql*), Keturunan (*Al-Nasl*), dan Harta (*Al-Mal*) yang juga masuk dalam tingkatan Dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyat.

---

<sup>8</sup> M.Ag Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, "*Maqashid Al-Syari'ah Dan Ushul Al-Fiqh*", I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 1 .


<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

*Al-kulliyāt al-khamsah* adalah produk *ushul fiqh*, yang memelihara *masalah* di semua tingkat kebutuhan. Peneliti menghubungkannya dengan ilmu-ilmu sosial dan mencoba mengadopsinya sehingga tidak hanya berfokus pada masalah hukum, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat yang juga terdapat dalam ruang publik instagram tersebut. Atas dasar tersebut media sosial instagram perlu dilihat dari sudut pandang *Maqashid Syari'ah* yaitu *Al-kulliyāt al-khamsah* yang mana tidak hanya berfokus pada masalah hukum namun juga kepentingan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa aspek-aspek tertentu dari agama, jiwa, akal (pikiran), keturunan (darah), dan harta benda harus dijaga untuk kepentingan dunia dan masa depan (akhirat). Seperti halnya konsep interkoneksi *masalah*, aspek-aspek tersebut saling terkait. Dalam hal ini aspek agama menjadi prioritas utama, dan tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai nilai standar bagi aspek lainnya. Karena seperti yang dikatakan *al-Ghazali*, tujuan dari keberadaan syariat adalah untuk menjaga tujuan *syara'*, sehingga tidak logis bahwa agama merugikan aspek lain.<sup>10</sup>

Melalui metode tersebut peran ruang publik khususnya media sosial instagram dikaji lebih lanjut guna melihat apakah peran tersebut sudah sesuai atau belum jika ditinjau dari prespektif *Maqashid Syariah*.

---

<sup>10</sup> A Halil Thahir, Pascasarjana Iain Kediri, "KONEKSITAS MUNASABAH" (n.d.), hlm. 179.



Gambar 1.1 Hubungan *Kulliyat Al-Khamsah* <sup>11</sup>

Gambar 1.1 menunjukkan hubungan timbal balik antara kelima hal pokok yang saling berkaitan dan mendukung serta tetap memperhatikan hirarki prioritas yang terangkum dalam *Kulliyat Al-Khamsah*.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peran yang dihasilkan ruang publik (media sosial) instagram sebagai tempat atau wadah dalam pemecahan masalah rumah tangga dan juga bagaimana *Maqashid Syariah* melihat peran tersebut. Atas dasar itulah peneliti melihat gambaran kedepannya terhadap penelitian tentang “Analisis Peran Ruang Publik (Media Sosial Instagram) Sebagai Wadah Pemecahan Masalah Rumah Tangga Prespektif *Maqashid Syari’ah*”

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas oleh peneliti di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dikemukakan:

1. Bagaimana peran yang dihasilkan ruang publik instagram @cerminlelaki dan @cermindramatis?
2. Bagaimana *Maqashid Syari'ah* melihat peran ruang publik instagram tersebut sebagai wadah pemecahan masalah rumah tangga?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Melihat dari rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat dilihat tujuan dari penelitian ini kedepannya sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang peran ruang publik (media sosial instagram) sebagai wadah pemecahan masalah rumah tangga.
- b. Mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang analisis *Maqhasid Syariah* terhadap peran ruang publik (media sosial instagram) sebagai wadah pemecahan masalah rumah tangga.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pembelajaran selanjutnya tentang pengembangan atau penerapan media. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai nilai tambah ilmu pengetahuan khususnya dalam penelitian hukum keluarga.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pembaca dan masyarakat luas pentingnya *managemen* keluarga yang juga perlu untuk diperhatikan. Selain itu juga dapat dijadikan rujukan untuk penelitian atau karya ilmiah sejenis.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian ini berbicara terkait peran yang dihasilkan ruang publik akun instagram sebagai wadah pemecahan masalah rumah tangga yang kemudian di lihat berdasarkan asas perlindungan yaitu *Maqashid Syari'ah*.

Sejauh pencarian peneliti terhadap berbagai sumber *literature* terkait penelitian sejenis terutama yang berhubungan dengan “Analisis Peran Ruang Publik (Media Sosial Instagram) Sebagai Wadah Pemecahan Masalah Rumah Tangga Prespektif Maqashid Syari'ah” belum ada yang spesifik membahas hal tersebut. Adapun hasil dari pencarian beberapa *literature* ditemukan beberapa diantaranya:

*Pertama*, artikel jurnal yang berjudul “Eksplikasi Kualitas Konten Peran Keluarga Pada Instagram @Kemenpppa” oleh Rustono Farady Marta, Joshua



Fernando, dan Ruth Florencia Simanjuntak. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa konten media sosial Instagram @ KEMENPPPA sebagai *e-government* yang dikelola oleh kementerian dalam pemerintah Indonesia mencoba memberikan edukasi terkait pentingnya peran keluarga dalam pemberdayaan anak dan Perempuan Indonesia. Dapat dipahami bahwa penelitian ini lebih menunjukkan seberapa besar pengaruh kualitas konten media sosial instagram terkait terhadap pentingnya peran keluarga.<sup>12</sup>

*Kedua*, skripsi berjudul “Transaksi Jual Beli Make Up *Preloved* Perspektif *Maqashid Al Syari'ah* (Studi Kasus Di Online Shop *Preloved* Solo)” oleh Ummu Sulaim Arrumaisyah. Hasil penelitian ini menjelaskan analisis *Maqashid Syariah* terhadap transaksi jual beli make up preloved yang ada di Solo. Dapat dipahami bahwa penelitian ini lebih menunjukkan kepada transaksi jual beli pada instagram dari adanya sebuah kasus yang terjadi di solo dan kemudian digunakan analisis berdasarkan *Maqashid Syariah*.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Skripsi berjudul “Analisis *Maqashid Asy-Syari'ah* Terhadap Bentuk Perlindungan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2tpa) Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Dan Perempuan (Studi Di Rekso Dyah Utami Yogyakarta 2013-2015)” oleh Syarif Husein Pohan. Penelitian ini ditujukan untuk mendapat gambaran bentuk perlindungan yang dilakukan oleh P2TPA terhadap anak korban kekerasan sudah sesuai atau belum dengan

---

<sup>12</sup> Rustono Farady Marta, Joshua Fernando, and Ruth Florencia Simanjuntak, “Eksplikasi Kualitas Konten Peran Keluarga Pada Instagram @Kemenpppa,” *ETTISAL: Journal of Communication* 4, no. 2 (2019), hlm. 137.

<sup>13</sup> Ummu Sulaim Arrumaisyah, “Transaksi Jual Beli Make Up *Preloved* Perspektif *Maqashid Al-Syariah*” (2020).



*Maqashid Syariah* dan undang-undang perlindungan anak. Dapat dipahami bahwa penelitian ini lebih kepada kesesuaian antara perlindungan yang diberikan kepada korban oleh lembaga terkait dengan prinsip *Maqashid Syariah*.<sup>14</sup>

*Keempat*, Skripsi berjudul “Analisis Kinerja Industri Antaradinhijabs Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*” oleh Rifka Agustiawati. Hasil penelitian ini menjelaskan terkait kesesuaian model kinerja yang dilakukan oleh Antaradinhijabs sudah sesuai atau belum dengan pandangan *Maqashid Syariah*.<sup>15</sup>

*Kelima*, artikel jurnal berjudul “Peran Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Yayasan Rombong Sedekah Jombang)” oleh Sakethi Arrow Rulloh Saher dan Irham Zaki. Pada penelitian ini lebih fokus melihat peran modal sosial dalam kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan beberapa poin kesimpulan yang hasilnya dikaitkan dengan prinsip *Maqashid Syariah*.<sup>16</sup>

Berdasarkan kajian pustaka diatas, dapat dilihat bahwa penelitian diatas memiliki fokus yang berbeda walaupun lebih condong kepada analisis berdasarkan prespektif *Maqashid Syariah*. Namun, belum ditemukan fokus bahasan penelitian kepada peran ruang publik khususnya Instagram yang ditinjau menggunakan prespektif *Maqashid Syariah*. Melihat perbedaan penelitian diatas,

---

<sup>14</sup> Arif Husein Pohan, “Analisis *Maqashid Asy-Syari’ah* Terhadap Bentuk Perlindungan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Dan Perempuan (Studi Di Rekso Dyah Utami Yogyakarta 2013-2015)” (2016), hlm. 1-2.

<sup>15</sup> Rifka Agustiawati, “Analisis Kinerja Industri Antaradinhijabs Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*” (2019): 96, <http://digilib.uinsby.ac.id/30155/>.

<sup>16</sup> Sakethi Arrow Rulloh Saher and Irham Zaki, “Peran Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif *Maqashid Syariah*,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 5, no. 1 (2017), hlm. 49-50.

sekiranya penelitian ini layak untuk diteliti dan diharapkan mampu melengkapi penelitian sebelumnya.

## E. Kerangka Teori

Sebagai gambaran terkait penelitian ini penulis memaparkan terkait Ruang Publik dan Juga Media Sosial selanjutnya melakukan analisis menggunakan Teori *Maqashid Syariah* oleh Imam Al-Ghazali.

### 1. *Maqashid Syariah*

*Maqashid Syariah* merupakan sebuah ilmu dari ilmu-ilmu keislaman.

<sup>17</sup> *Maqashid Syariah* dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan disyariatkannya (ditetapkannya) hukum Islam.<sup>18</sup> maksud atau tujuan tersebut bertujuan untuk mencapai Maslahah Mursalah yang merealisasikan kemaslahatan dan menghindari mudharat. Untuk mencapai titik realisasi tersebut menggunakan prinsip yang juga inti dari *Maqashid Syariah*, yaitu *Khulliyat Al-Khamsah*.

Termasuk dalam *Maqashid Syariah* adalah *al-daruriyāt*, *al-hajiyāt* dan *al-tahsiniyāt*. Kemudian, dalam perkembangannya, Ghazali mengusulkan *al-kulliyāt-al-khams* untuk mempertahankan atau mempertahankan tujuan dari "Syara'" yang telah dielaborasi pada lima aspek yaitu agama, jiwa, pemikiran, keturunan dan harta benda. Selain itu, al-Ghazali mengemukakan bahwa *al-*

---

<sup>17</sup> Ma Ahmad Sarwat, Lc., "*Maqashid Syariah*", ed. Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2019).

<sup>18</sup> Syahrul Sidiq, "*Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*," in *Right 7*, no. 1 (2017), hlm. 140-141.

*kulliyatal-khams* harus diwujudkan pada tingkat al-dharuriyat, karena tanpa hal tersebut tidak akan ada manfaat (kontinuitas) bagi umat manusia. Karena pada hakikatnya bentuk *Maqashid Syariah* itu bermanfaat.<sup>19</sup> Sementara itu kemaslahatan itu sendiri merupakan tujuan atau inti dari seluruh ajaran Islam.

20

## 2. Ruang Publik

Habermas membagi ruang publik ke dalam dua jenis yaitu ruang publik politik dan ruang publik sastra. Keberadaan kedua jenis ruang publik ini memiliki makna dan ciri yang sama, yaitu ruang tersebut dapat diakses semua orang, adanya kesetaraan, status sosial dikesampingkan, tumbuhnya aktivitas kritis publik, dan berkembangnya ruang publik ke arah komodifikasi.<sup>21</sup>

Ruang publik sendiri pada dasarnya merupakan wadah bagi masyarakat untuk memproduksi ruang diantara mereka. Terdapat tiga ciri dasar ruang publik yang dapat dilihat yaitu *Pertama*, para aktornya bukan dari birokrasi nasional atau dunia usaha yang bekerja sama dengan kekuasaan dalam beberapa hal, tetapi dari individu swasta, yaitu warga negara biasa. *Kedua*, adanya proses pemberdayaan melalui pertimbangan rasional di antara mereka, tanpa khawatir diumumkan ke publik dan mengkhawatirkan isu-isu

---

<sup>19</sup> Thahir, Kediri, and Kediri, "KONEKSITAS MUNASABAH DAN."

<sup>20</sup> Suansar Khatib, "Konsep *Maqashid Al-Syari'ah* : Perbandingan Antara Al-Ghazali Dan Al-Syathibi," *Mizani: Wacana Hukum, ekonomi dan Keagamaan* 5, No.1 (2018), hlm. 60.

<sup>21</sup> Yadi Supriadi, "Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas," *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1, no. 1 (2017), hlm. 1-3.

yang merugikan publik. *Ketiga*, ranah publik itu sendiri menjadi perantara antara persoalan individu dan privat dalam kehidupan masyarakat dan diselesaikan dengan mencari kepentingan publik.<sup>22</sup>

### 3. Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu media instan terpopuler dan memiliki banyak fungsi dalam perannya. Selain sebagai alat komunikasi, media sosial juga digunakan untuk menggali jenis-jenis informasi. Definisi media sosial tidak selalu berarti Ide-ide yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Media sosial harus berdampak pada kehidupan masyarakat, tetap dalam fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri, dan bermanfaat dalam kehidupan setiap orang.<sup>23</sup>

### 4. Instagram

Instagram adalah bagian dari media sosial itu sendiri. Konsep Instagram berasal dari keseluruhan fungsionalitas aplikasi ini. Kata "insta" berasal dari kata "instan", sama seperti kamera Polaroid, saat itu disebut "foto instan" oleh orang-orang saat itu. Pada saat yang sama, "gram" berasal dari kata "telegram", dan cara kerja telegram itu sendiri adalah dengan cepat mengirimkan informasi kepada orang lain. Instagram bisa memanfaatkan internet untuk mengunggah foto dan informasi lainnya agar informasi yang

---

<sup>22</sup> Sofia Hayati, "Kontestasi Ruang Publik" 3, no. 1 (2017), hlm. 1–3.

<sup>23</sup> Prysmadana Dwiyo, "Representasi Maskulinitas Dalam Media Sosial (Analisis Semiotika Pada Akun Instagram @Dailymanly)," *Universitas Muhammadiyah Malang* 51, no. 1 (2018): 51, [http://eprints.umm.ac.id/43080/%0Ahttp://eprints.umm.ac.id/43080/3/BAB II.pdf](http://eprints.umm.ac.id/43080/%0Ahttp://eprints.umm.ac.id/43080/3/BAB%20II.pdf). hlm. 7.

ingin Anda sampaikan bisa cepat diterima. Inilah mengapa Instagram berasal dari kata telegram instan.<sup>24</sup>

## 5. Pemecahan Masalah Rumah Tangga

Masalah rumah tangga seringkali mengalami konflik didalamnya dan konflik perkawinan menyebabkan putusnya hubungan atau bahkan perceraian, biasanya karena kepribadian pasangan dan hal-hal yang berkaitan erat dengan perkawinan (Hadisubrata, 2003); berikut adalah beberapa pembagian konflik menurut kepribadian, dan perkawinan. Konflik berdasarkan kepribadian diantaranya terkait ketidakmatangan kepribadian, ketidakcocokan kepribadian dan kelainan mental. Sedangkan konflik berdasarkan perkawinan diantaranya adalah keuangan, kehidupan sosial, anak, mertua, dan hubungan seksual.<sup>25</sup> Berdasarkan pembagian tersebut tentu terdapat pemecahan yang berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan secara sistematis dengan melihat fenomena yang ada pada

---

<sup>24</sup> Nur Sundawati, "Penggunaan Media Sosial Instagram Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Dan Motivasi Siswa Kelas Xi Pada Materi Sel," Universitas Pasundan 110, no. 9 (2018): 1689–1699, <http://repository.unpas.ac.id/40202/%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/40202/5/8>. BAB II.pdf.hlm. 13.

<sup>25</sup> Nurul Atieka, "MENGATASI KONFLIK RUMAH TANGGA (STUDI BK KELUARGA)", GUIDENA, Vol.1, No.1 (September, 2011), hlm. 3-5.

masyarakat dengan memperoleh data di lapangan <sup>26</sup> berdasarkan penelitian terkait pada Instagram.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu Penelitian dengan menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar). <sup>27</sup> Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan bagaimana peran ruang publik terkhusus media sosial instagram sebagai objek kajian peneliti sebagai wadah pemecahan masalah rumah tangga prespektif *Maqashid Syariah*.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Empiris-Normatif. Pendekatan Empiris artinya penelitian yang bersifat menggambarkan, dan menganalisis setiap data yang didapatkan langsung dari lapangan yaitu dari akun instagram @cerminlelaki dan @cermindramatis. Data yang dihasilkan dari penelitian ini disebut bukti empiris, yaitu sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil observasi (observasi) atau eksperimen yang telah dilakukan.<sup>28</sup> Pendekatan normatif mencakup semua sumber hukum Islam dan telah diakui. Ini termasuk pendapat "Quran", "Sunnah", Imam, Kias, dan ulama.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Dewi Nurmasari Pane, Miftah EL Fikri, and Husni Muharram Ritonga, "METODE PENELITIAN," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018), hlm. 63.

<sup>27</sup> Yoga Winando, "Metode Penelitian" (gurupendidikan.com, 2020), <https://www.gurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/#ftoc-heading-16>.

<sup>28</sup> Pak Guru, "Pengertian Empiris" (pendidikan.co.id, 2021), akses 31 Januari 2021.

<sup>29</sup> Mudjia Rahardjo, "Pendekatan Penelitian" (2010), <https://uin-malang.ac.id/r/100201/penelitian-sosiologis-hukum-islam.html>.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memiliki teknik pengumpulan data Triangulasi Data dalam penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terdapat tiga jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data observasi, data wawancara, dan dokumentasi.

- a. Observasi digunakan untuk menemukan data kegiatan atau mengamati peristiwa pada akun tersebut.
- b. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari seseorang atau lebih dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian.
- c. Dokumentasi berupa catatan, foto, atau dokumen pendukung yang didapatkan dalam observasi maupun wawancara.

#### 5. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang memperoleh data dalam bentuk tertulis atau lisan dari perilaku pribadi atau perilaku yang dapat diamati.<sup>30</sup>

Proses analisis data yang penulis lakukan dimulai dari mengumpulkan data lapangan (Akun Instagram), mengelompokkan data berdasarkan poin yang telah penulis tentukan, serta menyesuaikan dengan data-data yang lain. Kemudian penulis menganalisis data serta menyimpulkan sementara dengan tujuan apabila ada perubahan di pertengahan dapat dirubah.

Adapun teknik yang digunakan dalam metode analisis kualitatif adalah teknik comparative. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan

---

<sup>30</sup> E.Rahmawati, "METODE PENELITIAN." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–1699. eprints.undip.ac.id.



data atau variabel yang satu dengan yang lain. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat kesamaan yang digunakan dalam membandingkan antara data lapangan dan juga teori yang digunakan dan hasilnya diambil sebuah kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memetakan penelitian ini, maka dideskripsikan secara garis besar pembahasan sebagai berikut:

*Bab Pertama*, Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian penulis. Kemudian, rumusan masalah meliputi identifikasi masalah dalam penelitian ini. Maksud dan manfaat penelitian menunjukkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Kerangka teori yang berisi teori-teori yang dibandingkan dengan hasil penelitian lapangan. Sebuah tinjauan pustaka yang berisi penelitian sebelumnya terkait penelitian ini. Metodologi penelitian yang mendeskripsikan satu atau lebih metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang terakhir adalah sistem penulisan yang memuat ringkasan atau deskripsi dari penelitian yang dilakukan.

*Bab Kedua*, merupakan Tinjauan Teori yang berisi Pengembangan Landasan Teori dan merupakan penjabaran lebih lanjut sub bab kerangka teori untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan diantaranya terkait Ruang Publik dan juga dari segi Hukumnya menggunakan Teori *Maqashid Syariah*.



*Bab Ketiga*, berisi gambaran umum data lapangan (objek) yang menjadi fokus penelitian. Seperti gambaran umum Media Sosial Instagram @cerminlelaki dan @cermindramatis sebagai objek penelitian. Kemudian di perjelas dengan mendeskripsikan data objek penelitian seperti postingan akun, komentar, dan juga data wawancara.

*Bab Keempat*, merupakan sebuah analisis berupa deskripsi, argumentasi, maupun kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dihubungkan kepada hasil data penelitian. Memaparkan analisis Fiqh peran ruang publik khususnya instagram sebagai wadah pemecahan masalah rumah tangga yang ditinjau dari prespektif *Maqashid Syariah*.

*Bab Kelima*, merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman penelitian yang berisi hasil singkat yang menjawab rumusan masalah. Sementara itu saran merupakan kritik, masukan, usul, maupun, rekomendasi sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran terkait dengan penyusunan skripsi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Analisis Peran Ruang Publik (Media Sosial Instagram) Sebagai Wadah Pemecahan Masalah Rumah Tangga Prespektif Maqashid Syari’ah” adalah sebagai berikut :

Media sosial Instagram pada penelitian ini berperan secara positif sebagai media pemecahan masalah rumah tangga. Hal tersebut dilihat berdasarkan peran yang dihasilkan Instagram bagi khalayak umum sebagai wadah, motivasi dan juga pengetahuan. Kemudian juga terhadap tingkat kepuasan yang dirasakan netizen pada *platform* media sosial tersebut.

*Maqashid Syariah* memandang bahwa ruang publik instagram merupakan wadah pemecahan masalah rumah tangga sebagai salah satu indikator pendukung yang mampu membawa pengaruh pada pemecahan secara signifikan terhadap indikator-indikator dalam derajat mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *platform* Media Sosial Instagram tersebut telah merepresentasikan segala yang tercantum dan telah dijelaskan dalam *Maqashid Syariah* khususnya *Khulliyat Al-Khams* (Lima Asas Perlindungan) yaitu Perlindungan Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta, mengenai derajat keutuhan rumah tangga terkait dengan “Peran Instagram” yang dihasilkan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Akun Instagram @cerminlelaki dan @cermindramatis ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk memberikan saran-saran untuk kebaikan dan kemajuan akun tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akun Instagram @cerminlelaki dan @cermindramatis (Admin Akun) diharapkan untuk tetap melanjutkan usahanya dalam membantu memberikan wadah bagi khalayak umum yang memiliki permasalahan dan membutuhkan solusi. Selain itu berdasarkan data wawancara yang diharapkan netizen adalah lebih selektif dalam memilih cerita permasalahan seseorang.
2. Bagi Netizen, dan curhater Akun Instagram @cerminlelaki @cermindramatis, diharapkan lebih bisa mengontrol perkataan yang dikeluarkan agar tidak menyinggung para pihak yang terkait. Sementara itu untuk curhater diharapkan lebih bisa memfilter saran yang diberikan oleh admin ataupun netizen agar mendapatkan hasil yang terbaik dalam penyelesaian akan permasalahannya.
3. Bagi Pihak Peneliti Selanjutnya, pembahasan mengenai Analisis Peran Ruang Publik (Media Sosial Instagram) Sebagai Wadah Pemecahan Masalah Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari'ah dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kekurangan yang ada dapat digunakan sebagai kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan peran ruang publik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN/TAFSIR

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemh dan Tajwid*, Bandung: Sygma, 2014.

Departemen Agama RI, *ALHIDAYAH (Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka)*, Tangerang Selatan: Kalim, 2017.

Surin, Bachtiar, *Adz-Dzikraa*, Bandung: Angkasa, 1991.

### AL-HADIS/ULUM AL-HADIS

Muslim, *Darul Ihya al Kutub al Arabiyyah, al-Qahirah*, t.t Juz 4, Nomor. 2607,

باب الكذب و حسن الصدق و فضله :

### FIKIH/USHUL FIKIH

Ahmad Sarwat, Lc., Ma. *Maqashid Syariah*. Edited by Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publisng, 2019.

Al-fasi, 'Allal, *Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyah wa Makarimuha*, Kairo: Darr AsSalam

Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. *Revka Prima Media* 44, no. 8 (2020).

Helim, Abdul. *Maqashid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

———. *Maqashid Al-Syari'ah Dan Ushul Al-Fiqh*. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Imam Ghazali. *Al-Mustofa Min I'lmi Usul*. 2008.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2013.

*Li At-thoba'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi' Wa At-Tarjamah*, 2011 M.

“*Syifa’ Al-Gholil Fi Al-Syubah Wa Al-Mukhil Wa Masalik at-Ta’lil* Kitab.Pdf,” n. Yudian Wahyudi. *Ushul Fikih versus Hermeneutika*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007.

Yuslem, Nawir. *Kitab-Induk-Ushul-Fikih-Imam Al Haramain*. Pdf. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.

Zuhaily, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-fikr, 1986

## JURNAL

Agustiawati, Rifka. “Analisis Kinerja Industri Antaradinhijabs Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*” (2019): 96. <http://digilib.uinsby.ac.id/30155/>.

Andri Kurniawan, Nibrasatul Yumna, Erna Tantri. “RESISTENSI RUANG PUBLIK DI TENGAH COVID-19 PERSPEKTIF ISLAM DAN KOMUNIKASI MULTIKULTURAL.” *garuda.risetdikti.go.id* 7, no. 2 (2557): 1–16.

[http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1727794&val=7520&title=RESISTENSI RUANG PUBLIK DI TENGAH COVID-19 PERSPEKTIF ISLAM DAN KOMUNIKASI MULTIKULTURAL](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1727794&val=7520&title=RESISTENSI%20RUANG%20PUBLIK%20DI%20TENGAH%20COVID-19%20PERSPEKTIF%20ISLAM%20DAN%20KOMUNIKASI%20MULTIKULTURAL).

Ardes Perdhana. “Inovasi Pengadaan Ruang Publik Sebagai Bentuk Investigasi Desain.” *jpi.or.id*, 2019. <https://www.jpi.or.id/blog/2019/01/10/inovasi-pengadaan-ruang-publik-sebagai-bentuk-investigasi-desain#:~:text=Menurut Rustam Hakim%2C spesialis arsitektur,dapat berupa individual ataupun komunal>.

Arif Husein Pohan. “Analisis *Maqashid Asy-Syari’ah* Terhadap Bentuk Perlindungan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA)

Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Dan Perempuan (Studi Di  
 Rekso Dyah Utami Yogyakarta 2013-2015)” (2016).

Badan, Peran, Perencanaan Pembangunan, Daerah Dalam, Rpjmd Kota Tomohon,  
 Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J Lengkong, and Joorie M Ruru.

“Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd  
 Kota Tomohon.” *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 48 (2017).

Dewi Rahmawati. “Pemilihan Dan Pemanfaatan Instagram Sebagai Media  
 Komunikasi Pemasaran Online.” *diglib.uin-suka.ac.id* (2016).  
[http://digilib.uin-suka.ac.id/20145/2/11730043\\_BAB-I\\_IV-atau-  
 V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/20145/2/11730043_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).

Dwiyono, Prysmadana. “Representasi Maskulinitas Dalam Media Sosial (Analisis  
 Semiotika Pada Akun Instagram @Dailymanly).” *Universitas  
 Muhammadiyah Malang* 51, no. 1 (2018): 51.  
[http://eprints.umm.ac.id/43080/%0Ahttp://eprints.umm.ac.id/43080/3/BAB  
 II.pdf](http://eprints.umm.ac.id/43080/%0Ahttp://eprints.umm.ac.id/43080/3/BAB-II.pdf).

E.Rahmawati. “METODE PENELITIAN.” *Journal of Chemical Information and  
 Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–1699. [eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id).

Hayati, Sofia. “Kontestasi Ruang Publik” 3, no. 1 (2017).

Ii, B A B. “Peran Pemberitaan Di..., Wahyu Ardi Kurniawan, FKIP UMP, 2018”  
 (2013).

Ii, B A B, and Media Sosial. “Rulli Nasrullah. Loc. Cit . h. 11.” (n.d.): 10–33.

Nasrullah, RULLI. “Komunikator.” *Komunikator* 4, no. 01 (2015).  
<http://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/view/188>.

- Ng, Sofie Nugroho. "Sense of Place Pada Ruang Publik Kawasan Perumahan Terencana Di Kota Medan" (2016): 5–16. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/66915>.
- Penting, Catatan, Untuk Pluralisme, Agama Di, D A N Ruang Publik, and Oleh Ibrahim. "( Catatan Penting Untuk Pluralisme Agama Di Indonesia )" II, no. 3 (2010).
- Purbohastuti, A.W. "Vol. 12, No. 2, Oktober 2017." *Tirtayasa Ekonomika* 12, no. 2 (2017).
- Puspitasar, Dinda. "Pengaruh Terpaan Video Beauty Vlogger Di Youtube Terhadap Perilaku Imitasi Mahasiswi Dalam Merias Wajah," no. 2008 (2016): 7–24. [http://eprints.umm.ac.id/40601/3/BAB II.pdf](http://eprints.umm.ac.id/40601/3/BAB%20II.pdf).
- Rahmani, Thea. "PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENGUASAAN DASAR-DASAR FOTOGRAFI PONSEL (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Akun Instagram @kofipon)." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* 110, no. 9 (2016): 1689–1699. [http://digilib.uin-suka.ac.id/22193/2/12730017\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/22193/2/12730017_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).
- Saher, Sakethi Arrow Rulloh, and Irham Zaki. "Peran Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif *Maqashid Syariah*." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 5, no. 1 (2017)
- Sapti, Mujiyem. "濟無 No Title No Title." *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)* 53, no. 9 (2019).
- Sari, Puspita. "Fenomena Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pembelajaran Agama Islam Oleh Mahasiswa Fisip Universitas



- Riau.” *Fenomena Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pembelajaran Agama Islam Oleh Mahasiswa Fisip Universitas Riau* 53, no. 9 (2017).
- Sidiq, Syahrul. “*Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda.*” in *Right* 7, no. 1 (2017).
- Sosiologi, Program Studi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, and Universitas Negeri Surabaya. “Harrys Nanda Pratama FX Sri Sadewo Abstrak” (2014).
- Sugawara, Etsuko, and Hiroshi Nikaido. “Properties of AdeABC and AdeIJK Efflux Systems of *Acinetobacter Baumannii* Compared with Those of the AcrAB-TolC System of *Escherichia Coli.*” *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* 58, no. 12 (2014).
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2012.
- Sulaim Arrumaisyah, Ummu. “Transaksi Jual Beli Make Up Preloved Perspektif *Maqashid Al-Syariah*” (2020).
- Sundawati, Nur. “Penggunaan Media Sosial Instagram Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Dan Motivasi Siswa Kelas Xi Pada Materi Sel.” *Universitas Pasundan* 110, no. 9 (2018): 1689–1699.  
[http://repository.unpas.ac.id/40202/%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/40202/5/8. BAB II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/40202/%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/40202/5/8.BAB%20II.pdf).
- Supriadi, Yadi. “Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas.” *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1, no. 1 (2017).



Tentang, Kajian, M A Q Āṣ, I D Al-syar Ī Ah, Terhadap Penerapan, Sanksi Pidana, and Pencemaran Nama. “KAJIAN TENTANG MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK.Pdf” (n.d.).

Thahir, A Halil, Pascasarjana Iain Kediri, and Iain Kediri. “KONEKSITAS MUNASABAH DAN” (n.d.).

Kekinian, Konteks, and Ridwan Jamal. “*Maqashid Al-Syari’Ah* Dan Relevansinya Dalam” (n.d.).

Khatib, Suansar. “Konsep *Maqashid Al-Syari’ah*: Perbandingan Antara Al-Ghazali Dan Al-Syathibi.” *Mizani: Wacana Hukum, ekonomi dan Keagamaan* 5, No.1 (2018).

Komunikasi, Latar Belakang, Media Baru, New Media, and Menurut Lister. “BAB I” (2009).

Kurnia, Neng Dewi, Riche Cynthia Johan, and Gema Rullyana. “Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di Upt Perpustakaan Itenas.” *EduLib* 8, no. 1 (2018).

Luminmarso. “Promosi Atau Pemasaran Menjadi Daya Tarik Peserta Dalam Mengikuti Suatu Kejuaraan.” *Sosiohumaniora* 23 (2005).

Marta, Rustono Farady, Joshua Fernando, and Ruth Florencia Simanjuntak. “Eksplikasi Kualitas Konten Peran Keluarga Pada Instagram @Kemenpppa.” *ETTISAL : Journal of Communication* 4, no. 2 (2019).

Miller, Paige. “Social Media Marketing.” *The Social Media Industries* 2007891, no. 47 (2013).

## LAIN-LAIN

Ali Yusuf. "Cara Nabi Muhammad Mengatasi Kesulitan." *Republika.co.id*, 2020.

<https://republika.co.id/berita/qe3x4x430/cara-nabi-muhammad-mengatasi-kesulitan>.

Habermas, Jurgen. *Ruang Publik (Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis)*. Edited by Inyik Ridwan Muzir. 4th ed. Bantul: Kreasi Wacana Offset, 2012.

Hadis.net. "(HR. Muslim: 5032)," n.d. <https://hadits.net/hadits/muslim/5032/>.

Irawan, Aditya Wicaksono, Aan Yusufianto, Dwi Agustina, and Reagan Dean. "Laporan Survei Internet Apjii 2019-2020 (Q2)" 2020 (2020).

Iman, Mustafa. "Pengguna Instagram Di Indonesia Didominasi Wanita Dan Generasi Milenial." *goodnewsfromindonesia.id*, 2020. [https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/14/pengguna-instagram-di-indonesia-didominasi-wanita-dan-generasi-milenial#:~:text=Menurut data yang dirilis Napoleon,\(69.270.000\) pengguna](https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/14/pengguna-instagram-di-indonesia-didominasi-wanita-dan-generasi-milenial#:~:text=Menurut data yang dirilis Napoleon,(69.270.000) pengguna).

KBBI. "Arti Kata Tempat," n.d.

MUH. *Privasi Serta Peraturan*. Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014.

Mamang Muhammad Haerudin. *Begini Cara Islam Mengatasi Konflik Rumah Tangga: Kesalingan Dan Berbagi Peran*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2017.

Mengantarmu Ke Surga." *idn.times*, 2020. <https://www.idntimes.com/life/inspiration/muhammad-tarmizi->

murdianto/hadis-tentang-kejujuran/5.

Muhammad Tarmizi Ardianto. “5 Hadits Tentang Kejujuran, Kebaikan Yang Bisa  
Nurrochman. “Menjadikan Media Sosial Sebagai Ruang Publik Virtual.” Jalan  
Damai, 2020. <https://jalandamai.net/menjadikan-media-sosial-sebagai-ruang-publik-virtual.html>.

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si. “Pendekatan Penelitian” (2010). <https://uin-malang.ac.id/r/100201/penelitian-sosiologis-hukum-islam.html>.

Seputar Pengetahuan. “Pengertian Media Sosial, Karakteristik, Fungsi, Jenis &  
Dampaknya,” 2018.  
<https://www.seputarpengertian.co.id/2018/03/pengertian-media-sosial-karakteristik-fungsi-jenis-jenis-dampak.html>.

Winando, Yoga. “Metode Penelitian.” gurupendidikan.com, 2020.  
<https://www.gurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/#ftoc-heading-16>.